

Analisis Teori Akad Mu'amalah Maaliyah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Sengketa Wanprestasi antara Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat Melawan PT Tisera Distribusindo Surakarta pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG)

Uswatun Hasanah; Isman; Rizka
Magister Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus memiliki rukun dan syarat sah akad dengan tersebut, sehingga terciptalah akad yang sah sesuai syari'ah. Tujuan penelitian ini, tidak lain adalah menemukan jawaban atas permasalahan wanprestasi dari analisis teori akad mu'amalah maaliyah perspektif hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*, dengan pendekatan normatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi yang keseluruhan merupakan data sekunder berupa putusan pengadilan tinggi, buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Analisis kasus digunakan untuk menganalisis penelitian ini dengan data yang dikumpulkan, dianalisis menggunakan akad mu'amalah maaliyah perspektif hukum ekonomi syari'ah. Hasil penelitian menemukan bahwa kasus wanprestasi antara kedua belah pihak pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang terdapat beberapa fakta: *pertama*, terjadi kekeliruan subjek hukum atau error in persona yang mengakibatkan antara norma dan realitas memiliki gap dan melanggar prinsip kepastian dalam akad wakalah. *Kedua*, terjadi kesalahan dalam menentukan pihak yang terikat pada perjanjian. Sehingga akad ini memiliki kriteria masuk ke dalam akad fasid. *Ketiga*, pengadaan barang *Digital Smart School* yang ditandatangani oleh pembanding/tergugat I (Dikdasmen Jawa Barat), II (PWM Jawa Barat) memiliki cacat hukum yang mana akibat hukumnya masih tertahan dan menunggu ratifikasi dari pihak lainnya. *Keempat*, fakta hukum berupa kop surat bukan resmi dari utusan PP Muhammadiyah, sehingga mengandung unsur cidera janji yang masuk ke dalam kategori akad fudhuli yaitu pelaku tanpa kewenangan.

Kata Kunci: *Akad Mu'amalah Maaliyah, Hukum Ekonomi Syari'ah, Wanprestasi*

Abstract

Every contract made by the parties must have the legal pillars and conditions of the contract, so that a valid contract is created in accordance with sharia. The purpose of this research is to find answers to the problem of default from the analysis of the theory of mu'amalah maaliyah contract from the perspective of sharia economic law. This research uses a qualitative method with the type of library research, with a normative-descriptive approach. Data collection techniques through documentation studies which are entirely secondary data in the form of

high court decisions, books, journals and other relevant scientific works. Case analysis is used to analyse this research with the data collected, analysed using the mu'amalah maaliyah contract from the perspective of shari'ah economic law. The results of the study found that the default case between the two parties in the Semarang High Court decision contained several facts: first, there was an error in the subject of law or error in persona which resulted in a gap between norms and reality and violated the principle of certainty in the wakalah contract. *Second*, there was an error in determining the parties bound by the agreement. *Third*, the procurement of Digital Smart School goods signed by the appellant/respondent I (West Java Dikdasmen), II (West Java PWM) has a legal defect where the legal consequences are still pending and awaiting ratification from other parties. *Fourth*, the legal facts in the form of letterhead are not official from the delegation of PP Muhammadiyah, thus containing elements of a breach of promise which falls into the category of akad fudhuli, namely actors without authority.

Keywords: *Contract Mu'amalah Maaliyah, Shari'ah Economic Law, Default*

1. PENDAHULUAN

Qur'an menyatakan bahwa perjanjian dan kontrak merupakan suatu hal yang memiliki prinsip-prinsip mendasar dalam mengatur hubungan diantara manusia secara kaffah (Rane, 2023). Baik itu lahiriyah dan bathiniyah secara khusus dan Sang Pencipta dengan makhluk hidup secara umum. Adanya perjanjian dan kontrak artinya manusia memiliki tanggung jawab dan amanah atas apa yang disepakati bersama-sama secara mufakat tanpa adanya paksaan. Perjanjian dan kontrak dalam Islam adalah perjanjian yang adil dan saling menguntungkan satu sama lain. Secara eksplisit perjanjian atau akad tercantum dalam firman Allah *ta'ala* surat Al-Ma'idah ayat 1, "*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji!.....Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*" Serta surat Al-Isra' ayat 34, "*....Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*" (Rane, 2022). Qur'an memberikan penjelasan secara rinci dan konkrit bahwa melalui perjanjian dan kontrak manusia antar agama serta masyarakat mampu hidup berdampingan dan memelihara keamanan, kebenaran dan kedamaian (Rane, 2024).

Akad tidak hanya berlaku bagi perorangan, tetapi semua manusia bisa melakukan akad seperti perusahaan, lembaga, organisasi Islam, dan organisasi masyarakat umum. Organisasi Islam memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mengembangkan budaya organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta beradaptasi

dengan dinamika ekonomi global. Salah satu bentuk akad yang dilakukan organisasi Islam menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta dalam bidang perkembangan teknologi untuk memajukan pendidikan, sektor perekonomian, pembangunan infrastruktur, investasi di sektor-sektor strategis, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis syariah. Dalam dinamika perekonomian modern, kemitraan bisnis telah menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang penting bagi pengembangan usaha dan peningkatan daya saing. Namun, dalam setiap bentuk kemitraan, baik itu dalam skala kecil maupun besar, terdapat berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan akad perjanjian. Risiko tersebut menjadi salah satu aspek yang krusial, karena bisa berdampak langsung pada keberlangsungan kerjasama dan hubungan antar mitra.

Standarisasi setiap akad atau perjanjian harus memuat konsep kemitraan dan mitigasi risiko yang komprehensif, dengan subjek dan objek perjanjian yang jelas dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Konsep kemitraan dalam perspektif syari'ah didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang saling menguntungkan (akad perjanjian) antara para pihak. Akad perjanjian dalam hukum ekonomi syari'ah tidak hanya memuat kesepakatan terkait hak dan kewajiban, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syari'ah yang melarang unsur-unsur seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga tidak ada pihak yang dibebani tanggung jawab tanpa persetujuan atau pengetahuan yang jelas.

Hubungan akad tidak terlepas dari kemitraan. Kemitraan telah menjadi salah satu model bisnis yang banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan membagi risiko. Namun, di balik potensi keuntungan yang ditawarkan, konsep kemitraan sering kali menghadirkan tantangan hukum yang kompleks. Isu-isu seperti pengelolaan risiko dan wanprestasi dalam kemitraan telah menjadi perhatian utama dalam berbagai penelitian. Misalnya, penelitian oleh Fitria Nur Aini dan Nurul Huda tahun 2022 menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam kemitraan untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang merugikan salah satu pihak. Selain itu penelitian Bonny Bagenda dan Zwelinzima Ndevu tahun 2024 mengungkapkan bahwa banyak kemitraan gagal karena ketidaksepakatan antara mitra terkait pembagian keuntungan dan tanggung jawab, yang sering kali berujung pada sengketa hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Khususnya dalam konteks hukum ekonomi syari'ah, kemitraan menghadirkan tantangan yang unik karena harus sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan. Namun, realitasnya sering kali menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan syari'ah tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, dapat dilihat dalam kasus sengketa wanprestasi seperti yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG antara Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat melawan PT Tisera Distribusindo Surakarta. Kejadian wanprestasi dalam kasus ini memiliki latar belakang atau faktor yang harus diteliti demi menyeimbangkan konsep antara *das sollen* dan *das sein*.

Kenyatannya dalam kasus sengketa antara Dikdasmen Muhammadiyah dan PT Tisera Distribusindo, terdapat permasalahan di mana pihak III (PP Muhammadiyah) tidak terlibat secara langsung dalam akad antara pihak I (Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat) dengan PT Tisera Distribusindo, harus membayar kerugian yang timbul. Kondisi ini menunjukkan, kurangnya transparansi dan kejelasan terkait pihak-pihak yang terlibat, sehingga tanggung jawab dibebankan pada pihak yang sebenarnya tidak memiliki pengetahuan atau kesepakatan terkait akad awal.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesenjangan antara konsep ideal akad dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dengan realitas yang terjadi, khususnya dalam konteks akibat hukum dari pembuat janji mewakili orang lain secara komprehensif. Dengan menggunakan studi kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG, menggunakan rumusan permasalahan: Apa saja deskripsi fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG sengketa wanprestasi antara Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat dan PT Tisera Distribusindo Surakarta?. Bagaimana analisis teori akad mu'amalah maaliyah terhadap fakta-fakta hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG?. Penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana akad seharusnya disusun dengan prinsip keterbukaan dan kejelasan di mana setiap pihak yang akan memikul risiko atau tanggung jawab, terlibat langsung dalam penyusunan dan penandatanganan perjanjian. Dalam kasus ini, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, terutama terkait implementasi standarisasi akad mu'amalah maaliyah perspektif hukum ekonomi syari'ah dalam kerjasama antara pihak.

Kesenjangan antara teori dan praktik dalam pelaksanaan akad syari'ah dapat diminimalisir melalui penerapan strategi ideal akad dan pembuat janji mewakili orang lain yang lebih efektif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut bagaimana idealnya akad mu'amalah maaliyah dapat diterapkan untuk menjembatani kesenjangan tersebut, dan menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan konteks hukum ekonomi syari'ah.

2. METODE

Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang menggunakan data dan metode untuk menemukan titik terang, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban. Penelitian dilakukan untuk merevisi fakta-fakta yang tidak sesuai dengan teori dan menginterpretasi kesimpulan baru untuk kemajuan suatu teori. Karya tulis berupa tesis, karya tesis ini mengambil paradigma penelitian hukum ekonomi syari'ah berupa kualitatif.

Berdasarkan paradigma penelitian hukum yang mengambil metode kualitatif, maka jenis penelitian ini mengambil penelitian kepustakaan (*library research*) dengan normatif-deskriptif yang mendeskripsikan secara terperinci realitas fenomena dengan memberikan penilaian terhadap kejadian tersebut sesuai dengan pendekatan penelitian yang diambil. Dalam jenis penelitian secara kepustakaan dengan normatif-deskriptif peneliti akan menginvestigasi permasalahan studi kasus sengketa wanprestasi Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat melawan PT Tisera Distribusindo Surakarta pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG dengan kacamata teori akad mu'amalah maaliyah perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Pemilihan pendekatan penelitian normatif-deskriptif dikarenakan kasus yang akan diteliti merupakan studi kasus hukum normatif yang berupa mengkaji faktor-faktor penyebab wanprestasi bertitik fokus pada akad yang dilakukan dalam ruang lingkup hukum ekonomi syari'ah. Demi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini, maka sumber data penelitian ini adalah keseluruhan merupakan data sekunder secara tidak langsung dari objeknya seperti putusan Pengadilan Tinggi Semarang, buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen

putusan pengadilan tinggi Semarang yang mampu memberikan informasi akurat dan terpercaya serta relevan (Solikin, 2021).

Teknik pengumpulan data serta validitas data untuk diujikan menggunakan studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) dari data sumber-sumber sekunder tersebut. Sedangkan validitas data akan menggunakan *Transferability* (keteralihan), dalam hal ini penelitian yang telah tercapai dari data dan teknik pengumpulan akan ditampilkan secara rinci dengan jelas dan fokus penelitian.

Tahap analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kasus dengan mengintegrasikan teori akad mu'amalah maaliyah berdasarkan hukum mu'amalah maaliyah untuk menemukan titik terang, selain itu, perjanjian berdasarkan hukum positif yang dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini mampu terkoneksi dan melibatkan prinsip-prinsip teori syari'ah. Sehingga pemberlakuan integrasi hukum ekonomi syari'ah berlaku tidak hanya di pengadilan tinggi tetapi berlaku juga di pengadilan-pengadilan agama dan negeri di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum positif di Indonesia, khususnya dalam kitab KUHPer pasal 1313 mengartikan, kontrak sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum, di mana pihak-pihak tersebut sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan akad berasal dari hukum Islam mengacu pada perjanjian atau ikatan antara dua pihak yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, di mana pihak-pihak tersebut sepakat untuk melakukan transaksi atau kegiatan tertentu (Al-Umari & Alqudah, 2024).

Konsep Utama Teori Akad Mu'amalah Maaliyah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Dasar hukum kontrak berasal dari sekuler atau non-religius yang bergantung pada sistem hukum negara yang bersangkutan. Prinsip-prinsip yang umum digunakan termasuk kesepakatan (*agreement*) dan pertimbangan (*consideration*). Sedangkan dalam hukum ekonomi syari'ah, akad diatur oleh Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi ulama. Dalam akad, selain kesepakatan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat penting. Unsur utama dalam kontrak mencakup adanya kesepakatan (*mutual consent*), pertimbangan (*consideration*), kapasitas hukum (*legal capacity*), dan objek yang sah (*lawful object*). Sedangkan unsur-unsur dalam akad meliputi ijab

(*penawaran*), qabul (*penerimaan*), pihak-pihak yang bertransaksi, serta objek akad yang harus halal dan sesuai dengan syariah.

Buku karya Prof. Syamsul Anwar memberikan penjelasan tentang definisi akad perspektif syari'ah yaitu: dikutip dari kitab *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan* karya Basya pasal 262, akad adalah pertemuan antara ijab yang diajukan oleh satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menghasilkan akibat hukum pada objek akad tersebut (Basya, 1983). Menurut Prof. Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul sebagai ungkapan kehendak dari dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk menciptakan akibat hukum pada objeknya (Anwar, 2010).

Terbentuknya suatu akad secara sah menurut syari'ah adalah terpenuhinya syarat dan rukun akad. Dalam buku karya prof. Syamsul Anwar, merumuskan hukum perjanjian syari'ah yang terdapat konsep akad mu'amalah maaliyah yang diuraikan dengan konsep Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terwujudnya suatu akad adalah kecakapan dapat membedakan antara yang baik dan buruk (*tamyiz*), kerbilang pihak, lebih dari satu orang, kesesuaian ijab dan kabul (kesepakatan), kesatuan majelis akad (kesatuan ucapan topik akad yang dibicarakan), objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan artinya berupa benda bernilai dan dimiliki, tujuan akad tidak bertentangan dengan syari'ah.

Rukun-rukun tercapainya suatu akad adalah para pihak yang membuat akad secara jelas, pernyataan kehendak dan kemauan para pihak (ijab dan kabul), objek akad secara jelas dan detail, tujuan akad secara jelas dan tidak bertentangan dengan syari'ah.

Selain syarat dan rukun akad, maka topik akad harus jelas, dalam hal ini topik akad dimasukkan kedalam beberapa golongan yaitu:(Anwar, 2010)

Akad bernama, ialah akad yang sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus secara syari'ah seperti akad wasiat, akad perkawinan, akad perwalian, akad arbitrase, akad perdamaian, akad hibah dan akad bernama lainnya.

Akad tidak bernama, diartikan sebagai akad yang tidak diatur secara spesifik dalam kitab-kitab fikih kecuali dibawah satu nama tertentu. Sebagai contoh, akad tidak bernama yaitu akad periklanan, akad penerbitan, dan lain sebagainya yang masih dalam koridor hukum ekonomi syari'ah.

Akad pokok ialah seluruh akad yang keberadaannya karena berdiri sendiri, contohnya akad sewa, menyewa, akad jual beli, akad penitipan. Sedangkan, akad asesorial ialah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri melainkan tergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya serta sah dan tidak sahnya akad tersebut, artinya akad asesorial ini mengikuti perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut, sebagai contoh akad penanggungan (*kafalah*) dan akad gadai (*rahn*).

Akad bertempo merupakan akad yang di dalamnya terdapat unsur waktu yang merupakan bagian dari isi perjanjian. Sedangkan akad tidak bertempo, memiliki pengertian akad di mana unsur waktu bukan merupakan bagian dari isi perjanjian. Sebagai contoh, akad jual beli jika dalam isi perjanjian konsensual ialah akad yang hanya cukup dengan kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa adanya formalitas-formalitas tertentu, maka akad ini sudah sah, seperti contoh yang banyak terjadi yaitu akad jual-beli di pasar, mall, warung makan, toko klontongan dan lain sebagainya. Sedangkan akad formalistik, ialah akad yang tunduk terhadap formalitas, ketentuan, syarat-syarat yang dibuat oleh pembuat hukum, jika formalitas, ketentuan, dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukan atau disepakati tidak sah, sebagai contoh akad nikah, syarat dan ketentuan yang paling utama adalah adanya dua orang saksi dan kehadiran dari pihak keluarga. Akad riil ialah akad yang terjadi dengan adanya penyerahan tunai objek akad, ketika penyerahan objek tunai belum terlaksanakan, maka akad dan akibat hukum yang timbul tidak sah, contoh akad riil yaitu jual beli, hibah, penitipan, akad gadai. Perjanjian terdapat unsur waktu maka akad jual beli tersebut beralih ke akad bertempo.

Akad masyru' ialah akad yang dibenarkan oleh syari'ah dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti contoh akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad mudharabah dan lain sebagainya. Sedangkan akad terlarang, ialah akad yang tidak dibenarkan atau dilarang oleh syari'ah untuk diadakan, seperti contoh akad jual beli janin dalam kandungan, akad nikah mut'ah.

Akad sah ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syari'ah. Sebaliknya, akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah. Perbedaan dengan akad terlarang adalah pada penekanan. Akad terlarang ditentukan oleh dalil-dalil syari'ah sehingga dilarang dan tidak sah, sedangkan akad tidak sah jika syarat dan rukun tidak terpenuhi atau tidak seimbang. Semua akad yang sah,

sudah pasti masyru' akan tetapi tidak semua akad masyru' adalah sah sebab tergantung pada rukun dan syarat yang terpenuhi atau tidak.

Akad mengikat ialah akad yang apabila seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi, maka akad ini mengikat secara penuh dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak atau dengan persetujuan pihak lain, sebagai contoh akad sewa-menyewa, akad penanggungan (*kafalah*). Sedangkan akad tidak mengikat ialah akad yang apabila rukun dan syarat telah terpenuhi dan dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, sebagai contoh akad *wakalah*, akad hibah, akad *syirkah*, akad penitipan (*wadi'ah*).

Akad nafiz ialah akad yang terbentuk secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak terjadinya akad ini. Akad maukuf ialah akad yang tidak dapat diberlakukan secara langsung akibat hukumnya meskipun akad telah dibuat secara sah, tetapi masih tergantung (*maukuf*) akibat hukumnya karena adanya ratifikasi (ijazah) dari pihak berkepentingan, sebagai contoh akad anak mumayiz anak dibawah 7 tahun, tergantung kepada walinya yang memberikan ratifikasi dalam hal melakukan akad bersifat rimbal balik, akad pelaku tanpa kewenangan (*fudhuli*).

Akad tanggungan ialah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad ini, berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. Akad kepercayaan ialah barang yang dialihkan melalui akad ini menjadi amanah di tangan penerima barang tersebut, akan tetapi si penerima barang ini tidak menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali ada unsur kesengajaan dan melawan hukum, contoh akad in yaitu akad penitipan, akad perwakilan (pemberian kuasa), akad peminjaman. Akad bersifat ganda ialah gabungan antara akad tanggungan dan akad kepercayaan, sebagai permisalan, akad sewa-menyewa barang berupa motor. Motor menjadi tanggungan penyewa yang harus dijaga dengan baik-baik, jika ada kerusakan meskipun terjadi tidak sengaja, maka si penyewa wajib mengganti untuk memperbaikinya.

Akad *muawadah* disebut juga akad atas beban, maksudnya akad yang terdapat prestasi (keuntungan) timbal balik, sehingga masing-masing pihak menerima imbalan prestasi yang diberikannya, contohnya akad jual beli, akad sewa-menyewa. Akad *tabarru'* ialah akad donasi di mana prestasi hanya dari salah satu pihak, seperti akad hibah, akad pinjam pakai.

Konsep Batal, Sahnya dan Akibat Hukum Akad dalam Akad Mu'amalah Maaliyah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Konsep akad mu'amalah maaliyah dalam syari'ah tidak hanya dengan terpenuhinya keempat rukun dan kedelapan syarat. Namun, ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk sahnya akad, yaitu bebas dari gharar (ketidakjelasan), bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, bebas dari syarat fasid, dan bebas dari riba untuk akad atas beban. Madzhab Hanafi merumuskan tingkat kebatalan dan keabsahan akad menjadi lima kategori, dari yang paling tidak sah hingga yang paling tinggi tingkat keabsahannya, madzhab-madzhab selain Imam Hanafi tidak membedakan antara akad batal dan akad fasid, karena keduanya adalah sama-sama akad batal yang tidak ada wujudnya sehingga tidak memberikan akibat hukum apapun, kategori akad-akad tersebut yaitu: (Faraj, 1969)

Akad batal, merupakan akad yang tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dikarenakan akad ini tidak ada wujudnya dalam artian secara syari'ah akad ini tidak pernah ada, oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun, sebagai contoh akad anak kecil, akad orang yang terganggu kejiwaannya, atau objek yang dilarang oleh syari'ah seperti narkoba, benda mubah yang tidak bertuan, maka ini merupakan akad yang tidak sah atau batal. Akad ini wajib dikembalikan apabila telah terlaksana baik berupa objek dan isi perjanjiannya batal secara syari'ah dan tidak berlaku pembenaran atau diperbolehkan dengan memberi izin, sebab secara syari'ah akad ini tidak ada.

Akad fasid, mayoritas jumbuh ulama seperti Hambali, Maliki dan Syafi'i tidak membedakan antara akad batal dan akad fasid, karena keduanya adalah akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah baik secara rukun dan syaratnya. Berbeda dengan pendapat Hanafi, yang membedakan antara akad batal dan akad fasid. Akad batal tidak ada wujudnya dan tidak pernah terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat secara syari'ah. Sedangkan akad fasid, telah memiliki wujud secara syari'ah, tetapi terjadi kerusakan pada sifat-sifatnya, sebab tidak memenuhi salah satu syarat keabsahan akad. Hukum akad fasid, dibedakan menjadi dua akibat hukum yaitu sebelum terjadi penyerahan objek dan sesudah penyerahan objek. Sebelum terjadi penyerahan objek, maka akad wajib dibatalkan. Sedangkan ketika objek sudah diserahkan, maka objek dapat dipindahkan hak milik akan tetapi tidak sempurna dan mutlak, misalnya menjualnya atau menghibahkannya.

Akad maukuf, disebabkan oleh tidak adanya kewenangan atas objek atau objek tersebut terkait hak orang lain. Sebagai contoh, akad fudhuli yaitu pelaku tanpa kewenangan pengurus kepentingan orang lain tanpa perintah, maka pihak-pihak yang memberikan ratifikasi adalah pemilik dalam kaitannya dengan tindakan pelaku tanpa kewenangan. Kedua, akad orang sakit meninggal membuat wasiat lebih sepertiga hartanya terkait hak-hak ahli waris. Dalam hal ini, ahli waris bertindak sebagai orang yang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya. Ketiga, akad penggadai yang menjual barang yang sedang digadaikannya terhadap hal yang terkait dengan hak-hak penerima gadai. Maka, penerima gadai atau penyewa dalam kaitannya dengan tindakan pemilik barang yang digadaikan atau disewakan berhak memberikan ratifikasi.

Akad nafiz gair lazim, akad yang telah memenuhi beberapa rukun dan syarat, meskipun hanya dua syarat. Maka akad ini berlaku akibat hukumnya, akan tetapi menjadi peluang atau terbuka untuk dibatalkan secara sepihak sebab masing-masing pihak memiliki hak khiyar karena sifat asli akad itu sendiri seperti, akad gadai, akad persekutuan, akad hibah, akad wadiah (peniitipan).

Akad nafiz lazim, lawan dari akad maukuf, di mana akad yang rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya.

Akad-akad tersebut memberikan konsep posisi sah dan batalnya akad. Akad yang sah memberikan penjelasan antara hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh para pihak. Sedangkan akad yang tidak sah, memberikan penjelasan bahwa antara hak dan kewajiban tidak ada atau tidak pernah terjadi, sehingga tanggung jawab dan milik tidak beralih di antara para pihak yang berakad (Apriantoro dkk., 2023).

Deskripsi Fakta-fakta Hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG Sengketa Wanprestasi Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat dan PT Tisera Distribusindo Surakarta

Dalam lingkup pendidikan yang diolah oleh majelis dikdasmen Muhammadiyah, dibawah pimpinan wilayah Muhammadiyah yang bertanggung jawab langsung dalam proses perkembangan dan kemajuan pendidikan dengan otoritas pimpinan pusat. Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat menjalankan keorganisasian tersebut secara struktural. Sesuai dengan perkembangan teknologi digital saat ini, dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat berusaha memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk para muridnya. Dikdasmen

Muhammadiyah Jawa Barat dibawah otoritas pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat mengadakan kemitraan akad perjanjian berupa pengadaan tab untuk menunjang transformasi pendidikan digital dengan PT Tisera Distribusindo.

PT Tisera Distribusindo adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang retail dan distribusi berdiri sejak tahun 2019 berpusat di Surakarta, Jawa Tengah. Produk yang dimiliki perusahaan ini adalah produk elektronik, seperti komputer, laptop, printer, tab dan perangkat multimedia lainnya (Admin PT Tisera Distribusindo, 2019). Kedua belah pihak sepakat menjadi mitra untuk sebuah kontrak akad perjanjian persekutuan (*asy-syirkah*) berupa pengadaan 5.000 unit gadget merk Maxtron dengan harga per unit Rp. 2.100.000, maka total nilai pembayaran gadget tersebut adalah Rp. 10.500.000.000,-. Awal perjanjian sebanyak 17.500 gadget, dengan taksiran nilai harga gadget sebesar Rp. 36.750.000.000,-. Namun untuk percobaan pertama, PT Tisera Distribusindo mengirim 5.000 gadget.

Secara fakta dan transaksi, akad perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak adalah akad jual beli dibuktikan dengan pengadaan gadget sebanyak 5.000 unit dengan harga per-unit Rp. 2.100.000,-. dan total nilai bayar Rp. 10.500.000.000,-. serta jaminan gadget ditanggung oleh PT Tisera Distribusindo sebagai perusahaan retail. Kemitraan yang dijalankan oleh kedua belah pihak merupakan kemitraan dalam Islam (*syirkah*) yang memiliki pengertian yaitu akad perjanjian kerjasama yang dilakukan dua orang yang berserikat pada harta (modal) dengan keuntungan yang dibagi sama rata begitu juga dengan penanggungungan risiko ditanggung bersama-sama. Konsep akad perjanjian pada KUHPer pasal 1234 memberikan penjelasan yaitu hubungan hukum menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan salah satu pihak dapat menuntut pihak lain untuk memberikan, melakukan atau bahkan tidak melakukan sesuatu (MA, 2014).

Akad yang dilakukan kedua belah pihak dalam konteks wanprestasi yang terjadi yaitu aspek-aspek yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan akad tersebut, sehingga berakibat pada ranah hukum yaitu Pengadilan Tinggi Semarang. Dalam konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang dimasud wanprestasi pada pasal 36 adalah Pihak dikatakan ingkar janji apabila melakukan kesalahan yaitu Pertama, tidak melaksanakan apa yang telah disepakati. Kedua, melaksanakan apa yang telah disepakati tetapi tidak sebagaimana apa yang

disepakatinya. Ketiga, melakukan apa yang disepakati, tetapi terlambat atau melakukan suatu hal yang menurut kesepakatan tidak boleh dilakukan (Mardani, 2012).

Secara umum fakta-fakta hukum proses banding, pembuktian, dan kesaksian antara para pihak yang bersengketa pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang adalah sebagai berikut, fakta-fakta hukum proses banding: (Putusan dkk., 2024)

Fakta pertama, putusan telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Maret 2024, dan pemberituannya dikirim secara elektronik pada hari yang sama.

Fakta kedua, tergugat I (Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat), II (PWM Jawa Barat), III (PP Muhammadiyah) yang menjadi pihak pbanding, melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding. Kemudian permohonan banding ini didasarkan pada Surat Kuasa khusus tanggal 23 Maret 2024 dan 1 April 2024.

Fakta ketiga, permohonan banding resmi dibuat dan terdaftar dalam Akta Permohonan Banding dengan Nomor 22/Pdt.BD./2024/PN.Skt. Jo. Nomor 242/Pdt.G./2023/PN.Skt, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 April 2024.

Fakta keempat, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada terbanding/penggugat maupun kausa hukumnya pada tanggal 5 dan 19 April 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta.

Fakta kelima, pbanding mengajukan memori banding tertanggal 7 April 2024, yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dan diberitahukan kepada terbanding/penggugat pada tanggal 17 April 2024.

Fakta keenam, terbanding/penggugat memberikan kontra memori banding dengan surat tertanggal 22 April 2024, yang kemudian diberitahukan kepada pbanding pada tanggal 25 April 2024.

Fakta ketujuh, jurusita Pengadilan Negeri Surakarta memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara melalui risalah pemberitahuan pada tanggal 22 April 2024.

Fakta kedelapan, setelah tidak ada tambahan informasi yang disampaikan oleh para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding melanjutkan proses pertimbangan terhadap permohonan banding.

Fakta kesembilan, demi kelengkapan dan efisiensi putusan, seluruh isi berita acara persidangan di tingkat pertama dan banding dijadikan bagian dari putusan.

Fakta-fakta hukum terkait pertimbangan proses lanjutan pembukaan banding, antara lain: (Putusan dkk., 2024)

Fakta proses pembukaan banding pertama yaitu pihak pembanding (tergugat I (Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat), II (PWM Jawa Barat), dan III (PP Muhammadiyah Pusat)) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2024, yaitu dalam rentang waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Negeri Surakarta dibacakan pada 21 Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan banding diajukan sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai batas waktu pengajuan banding.

Kedua, dalam memori banding tertanggal 7 April 2024, pembanding menyatakan bahwa Majelis Hakim di tingkat pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Ketiga, pembanding mengklaim adanya kekeliruan subjek hukum dalam perkara ini (error in persona), dengan alasan bahwa pihak tergugat II (PWM Jawa Barat) dan tergugat III (PP Muhammadiyah) tidak seharusnya digugat karena bukan pihak dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa.

Keempat, pembanding berargumen bahwa Majelis Hakim di tingkat pertama tidak mempertimbangkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, dalam putusannya.

Kelima, pembanding menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa perjanjian yang menjadi sengketa mengikat Badan Hukum Perkumpulan Persyarikatan Organisasi Islam.

Keenam, pembanding memohon agar persidangan di tingkat banding dibuka kembali untuk mendengarkan keterangan dua saksi, yaitu Sdr. Sungkowo Mudjiono dan Sdr. R. Alpa Amirrachman, serta satu orang ahli hukum perdata.

Fakta-fakta hukum bantahan/penolakan pembanding I (Dikdasmen Muhammadiyah Jabar), II (PWM Jawa Barat) dan III (PP Muhammadiyah) dalam persidangan banding, antara lain:

Fakta bantahan/penolakan pertama, pembanding/tergugat II, dan III menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan pengadaan barang yang berupa *Digital Smart School* sebagaimana yang diklaim oleh Terbanding/Penggugat. Ini menunjukkan adanya sengketa terkait klaim pengadaan barang.

Kedua, perjanjian pengadaan barang *Digital Smart School* yang ditandatangani oleh Andri Yana, M.Pd dan Dr. Zulkarnaen, SH., MH., selaku Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jawa Barat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dianggap tidak sah oleh pembanding/tergugat I, II, dan III karena tidak disertai surat kuasa dari Pimpinan Pusat (pembanding/tergugat III). Hal ini menunjukkan bahwa pihak pembanding/tergugat menganggap perjanjian tersebut tidak mengikat dan merupakan tanggung jawab pribadi Andri Yana, M.Pd.

Ketiga, pembanding/tergugat I, II, dan III menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini mengatur empat syarat sahnya perjanjian: adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Hal ini menandakan adanya klaim bahwa perjanjian ini mungkin melanggar salah satu atau lebih dari syarat-syarat tersebut.

Fakta-fakta hukum berupa pembuktian baik dari pihak penggugat/terbanding maupun pembanding/tergugat antara lain:

Fakta hukum pembuktian dari penggugat/terbanding yaitu:

Pertama, terbanding/penggugat telah mengajukan sejumlah bukti surat dengan tanda P-1 hingga P-34. Ini menunjukkan upaya Terbanding/Penggugat untuk mendukung klaimnya dengan dokumentasi tertulis.

Kedua, bukti surat telah dicocokkan dengan dokumen asli untuk memverifikasi keaslian, kecuali pada bukti surat P-3, P-5, P-8, P-10, P-15, P-17, P-19, P-20, dan P-29 s/d P-33, akan tetapi tanpa keterangan lebih jelas bukti-bukti tersebut.

Ketiga, beberapa bukti surat (P-3, P-5, P-8, P-10, P-15, P-17, P-19, P-20, P-29 s/d P-33) hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya, yang bisa memengaruhi bobot pembuktian secara hukum.

Keempat, terdapat lima orang saksi yang memberikan keterangan, yaitu Ari. Hendarin, saksi Muhamad Latif, Muh Nashir Budiyanto, Mochamad Yusron Isbani dan saksi Ari Yulianto,

yangtelah didengar keterangannya dibawah sumpah. Keterangan mereka telah didengar oleh pengadilan di bawah sumpah, yang menandakan bahwa kesaksian ini telah dilakukan secara sah dan dapat dianggap sah di mata hukum.

Kelima, terdapat perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat untuk pengadaan barang dan jasa, yaitu proyek Gadget-MU "*Digital Smart School*" dan perjanjian ini memiliki Nomor 009/KKP-MDJB/XI/2021 dan dibuat pada tanggal 18 November 2021.

Keenam, terdapat bukti tertulis yang diidentifikasi sebagai bukti surat bertanda P-1 dan T-1, yang menunjukkan adanya dokumen yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Ketujuh, perjanjian ini disetujui dan ditandatangani oleh dua pihak, yaitu terbanding/penggugat dan Sdr. Andri Yana, M.Pd yang saat itu sebagai Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa-Barat serta dikehui dan disetujui pula oleh Dr. H. Zulkarnaen, S.H., M.H. (NBM: 564781) tertera sebagai Pengurus/Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa-Barat.

Kedelapan, Andri Yana, M.Pd. sebagai Ketua Majelis Pimpinan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat bertindak untuk dan atas nama Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat.

Kesembilan, kontrak kerja tersebut telah mendapatkan persetujuan dan sepengetahuan dari Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jawa Barat sebagaimana dinyatakan dalam klausul kontrak dan didukung dengan penggunaan kop surat resmi dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dan adanya bukti surat (P-1 dan T-1) yang menunjukkan penggunaan kop surat resmi sebagai tanda pengesahan dan validitas perjanjian atau kontrak kerja.

Kesepuluh, keabsahan perjanjian yang dipermasalahkan oleh pihak pbanding atau tergugat I, II, dan III, dianggap tidak beralasan menurut Pasal 1320 angka 2 juncto Pasal 1655 KUH Perdata. Ini menegaskan bahwa syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi, kecuali ada bukti bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan tindakan pidana.

Kesebelas, bantahan atas keabsahan perjanjian ini hanya dapat diterima jika dapat dibuktikan adanya tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata, dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Fakta hukum pembuktian dari pbanding/ tergugat yaitu:

Pertama, pbanding atau tergugat I, II, dan III telah mengajukan bukti-bukti berupa surat tertanda dari T-1 sampai T-14, namun tidak dijelaskan secara rinci keterangan bukti T-1 sampai T-14 dalam proses persidangan banding.

Kedua, bukti surat yang diajukan telah dicocokkan dengan aslinya. Namun, terdapat pengecualian untuk beberapa bukti surat, yaitu T-1, T-3, T-5, T-6, T-9, T-11 hingga T-14, yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukkan dokumen aslinya.

Ketiga, bukti berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak menunjukkan dokumen asli kemungkinan memiliki nilai pembuktian yang lebih rendah atau dapat diperdebatkan keabsahannya dalam persidangan.

Keempat, pbanding/tergugat juga mengajukan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Dikdik Dahlan Lukman, Supala. S.Pdi.,M.Ag., Udin Syaefudin Saud, Drs. H. Subchan Dwiyanto, M.M.

Kelima, terdapat pula keterangan ahli yang disampaikan oleh seorang ahli bernama Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum., yang juga memberikan keterangan di bawah sumpah.

Keenam, keterangan yang diberikan oleh para saksi dan ahli telah dilakukan di bawah sumpah, yang memperkuat kedudukan hukum dari keterangan tersebut sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata.

Kumpulan fakta-fakta tersebut akan di analisis menggunakan teori yang sudah dijelaskan di bab II, sehingga mampu memberikan jawaban atas rumusan permasalahan yang dipetakan di bab I.

Analisis Teori Akad Mu'amalah Maaliyah terhadap Fakta-fakta Hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG Sengketa Wanprestasi Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat dan PT Tisera Distribusindo Surakarta

Teori akad mu'amalah maaliyah menekankan prinsip kehati-hatian, keadilan, serta kepastian hukum disegala akad atau perjanjian yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau transaksi keuangan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hukum ekonomi syariah, asas-asas utama seperti kebebasan berkontrak dan kepastian hukum harus dijaga, sehingga setiap pihak yang melakukan akad atau kontrak terjamin hak dan kewajibannya (Muslim dkk., 2022). Berdasarkan fakta-fakta hukum proses pembukaan banding pertama maka analisis yang dapat ditelaah adalah sebagai berikut:

Fakta-fakta hukum terkait pertimbangan proses lanjutan pembukaan banding dalam memori banding tertanggal 7 April 2024 yang dilakukan oleh pembanding/tergugat I (Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat), II (PWM Jawa Barat), III (PP Muhammadiyah) memiliki alasan bahwa Majelis Hakim di tingkat pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Akad mu'amalah maaliyah menuntut adanya kepastian hukum, validitas suatu akad dalam pandangan hukum syari'ah tidak hanya bergantung pada kesesuaian substansi akad dengan prinsip syariah tetapi juga pada bagaimana upaya penyelesaian sengketa terkait akad tersebut. Jika dalam proses peradilan yang tidak sesuai dengan ketentuan prosedur dan kepastian hukum, maka dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam mempertahankan hak-hak para pihak.

Analisis dari fakta hukum bahwa pembanding mengklaim adanya kekeliruan subjek hukum dalam perkara ini (*error in persona*), dengan alasan bahwa pihak tergugat II (PWM Jawa Barat) dan tergugat III (PP Muhammadiyah) tidak seharusnya digugat karena bukan pihak dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa. Dalam akad wakalah atau pendelegasian sesuai dengan teori akad mu'amalah maaliyah, wakil hanya boleh melakukan tindakan sesuai dengan kuasa yang diberikan prinsipal dan akad yang dilakukan untuk serta atas nama prinsipal dalam hal ini yang sebagai prinsipal adalah PP Muhammadiyah secara struktural sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat dan PWM Muhammadiyah Jawa Barat.

Dapat ditarik titik temu kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu secara *das sollen* rukun-rukun akad harus jelas terutama para pihak yang akan berakad, baik akad sebagai wakil maupun surat kuasa dari prinsipal (PP Muhammadiyah). *Das sein* dalam praktiknya terjadi kesalahan dalam menentukan pihak yang digugat seperti yang diangkat oleh pembanding

menunjukkan adanya gap antara norma dan realitas dalam penerapan hukum ekonomi syari'ah, hal ini berakibat pada terhambatnya penyelesaian sengketa karena melibatkan pihak yang seharusnya tidak terlibat, yang berarti melanggar atas prinsip kepastian dalam akad wakalah.

Analisis berikutnya dari fakta hukum proses pembukaan banding pertama yaitu secara *das sollen* relevansi pasal 1320 KUHPerdara dengan akad mu'amalah maaliyah perspektif hukum ekonomi syari'ah adalah syarat sahnya suatu perjanjian yaitu para pihak yang berakad, objek yang jelas, ijab kabul, tujuan akad, kepentingan bersama. Dalam praktiknya (*das sein*) putusan hakim yang dirasa oleh pembanding, terjadi kesalahan dalam menentukan pihak yang terikat pada perjanjian. Ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan syarat sahnya akad, baik dalam hukum positif maupun hukum ekonomi syariah yang masuk ke dalam akad fasid.

Analisis fakta-fakta hukum bantahan/penolakan pembanding yaitu perjanjian pengadaan barang *Digital Smart School* yang ditandatangani oleh Andri Yana, M.Pd dan Dr. Zulkarnaen, SH., MH., selaku Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jawa Barat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dianggap tidak sah oleh pembanding/tergugat I, II, dan III karena tidak disertai surat kuasa dari Pimpinan Pusat (pembanding/tergugat III). Hal ini menunjukkan bahwa pihak pembanding/tergugat menganggap perjanjian tersebut tidak mengikat dan merupakan tanggung jawab pribadi Andri Yana, M.Pd.


Secara *das sollen*, dalam hukum Islam akad wakil menyandarkan akad kepada prinsipal artinya akad yang dilakukan wakil untuk dan atas nama prinsipal dengan catatan utusan resmi berupa surat perintah sebagai akad pendelegasian, sehingga wakil hanya sebagai penghubung atau perantara sedangkan tanggung jawab dan pelaksanaan akad berada dalam pihak prinsipal. Namun, faktanya secara *das sein*, pihak I dalam hal ini adalah Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat yaitu Andri Yana, M.Pd menjadi wakil yang menyandarkan akad kepada dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama prinsipal (PP Muhammadiyah), artinya seharusnya hak-hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan akad oleh pihak ketiga sebagai mitra janji merupakan amanah wakil sendiri, bukan tanggung jawab PP Muhammadiyah.

Analisis dari fakta hukum pembuktian dari penggugat/terbanding adalah dalam mengklaim pembuktian surat tertanda P-1 hingga P-34 pada fakta hukum pertama dan kedua telah dicocokkan dengan yang asli untuk verifikasi lebih lanjut, terdapat beberapa bukti surat yang tidak ada keterangan dokumen aslinya sebanyak 13 buah dari 34 dan tidak ada keterangan bukti

surat tersebut pada putusan ini, sehingga ketidakjelasan bukti surat pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang menandakan kurangnya transparansi dan kejelasan yang mana tidak sesuai dengan prinsip akad mu'amalah maaliyah yaitu prinsip kejujuran adanya transparansi dan kejelasan dalam segala proses perjanjian.

Analisis dari fakta hukum pembuktian dari penggugat/terbanding kedua adalah bahwa akad yang dilakukan Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat dan PT Tisera Distribusindo telah ditandatangani kedua belah pihak atas nama pembanding/tergugat Sdr. Andri Yana, M.Pd yang saat itu sebagai Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa-Barat serta dikeahui dan disetujui pula oleh Dr. H. Zulkarnaen, S.H., M.H. (NBM: 564781) tertera sebagai Pengurus/Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa-Barat. Namun, dalam akad tersebut tertandatangani oleh Sdr. Andri Yana, M.Pd bertindak sebagai wakil untuk dan atas nama Majelis Dikdasmen PWM Jawa Barat.

Secara struktural, PWM Jawa Barat bertanggung jawab atas organisasi Muhammadiyah tingkat provinsi dan menjadi perpanjangan tangan PP Muhammadiyah artinya PP Muhammadiyah memiliki wewenang dalam membawahi PWM Jawa Barat. Sedangkan Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat adalah organisasi Muhammadiyah bidang pendidikan yang hak PWM Jawa Barat untuk membawahnya (Hidayat, 2001). Maka susunan struktural secara normatif dalam muktamar Muhammadiyah adalah PP Muhammadiyah memiliki hak dan wewenang dalam membawahi PWM Jawa Barat dan Dikdasmen Jawa Barat. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Muhammadiyah

Jika diperhatikan dalam diagram alir secara *das sollen*, maka terjadi akad wakil, di mana Dikdasmen Jawa Barat yang pada saat itu di pimpin oleh sdr. Andri Yana, M.Pd menjadi wakil untuk dan atas nama PWM Jawa Barat dan PP Muhammadiyah, sehingga sdr. Andri Yana, M.Pd sebagai pimpinan Dikdasmen Jawa Barat hanya sebagai penghubung antara pihak prinsipal yaitu PP Muhammadiyah terhadap pihak ketiga mitra janji yaitu PT Tisera Distribusindo. Namun, *das sein* memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara norma dan kenyataan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan akibat hukum yang melanggar akad mu'amalah maaliyah yaitu cidera janji.

Analisis ketiga dari fakta hukum terbanding/penggugat yaitu disebutkan bahwa akad yang dilakukan antara Dikdasmen Jawa Barat dengan PT Tisera Distribusindo dinyatakan dalam klausul akad dan didukung dengan penggunaan kop surat resmi dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dan adanya bukti surat (P-1 dan T-1) yang menunjukkan penggunaan kop surat resmi sebagai tanda pengesahan dan validitas perjanjian atau kontrak kerja.

Secara *das sollen*, jika akad wakil di mana pihak yang menjadi penghubung harus memiliki surat utusan resmi dari prinsipal, dalam hal ini PP Muhammadiyah memberikan surat perintah yang berkop kepada Dikdasmen Jawa Barat dan sepengetahuan PWM Jawa Barat untuk mengadakan akad dalam pengadaan gadget "*Digital Smart School*" secara transparansi dan jelas. Akan tetapi pada *das sein* yang terjadi, kop surat hanya bertuliskan dari Dikdasmen Jawa Barat, sehingga mengandung cacat akad, di mana akad ini menjadi akad maukuf fudhuli.

Analisis fakta hukum dari pembanding/tergugat yaitu disebutkan dalam putusan sebagai fakta hukum bahwa pembanding/tergugat I, II, dan III telaah mengajukan bukti-bukti untuk banding berupa surat dari T-1 sampai T-14 dan ada beberapa dokumen fotokopi yang mana pembanding/tergugat tidak menunjukkan dokumen yang asli, sehingga memiliki nilai pembuktian yang lebih rendah atau dapat diperdebatkan keabsahannya dalam persidangan.

Pembanding/tergugat mengajukan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Dikdik Dahlan Lukman, Supala. S.Pdi.,M.Ag., Udin Syaefudin Saud, Drs. H. Subchan Dwiyanto, M.M. terdapat pula keterangan ahli yang disampaikan oleh seorang ahli bernama Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum., yang juga memberikan keterangan di bawah sumpah. Secara *das sollen* fakta-fakta tersebut telah menunjukkan

kesesuaian dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata dan sah berdasarkan hukum ekonomi syari'ah yang mengandung kejelasan, serta transparansi.

Sistem hukum yang berlaku di ranah pengadilan khususnya pengadilan negeri menggunakan sistem hukum positif, artinya kedudukan kompilasi hukum Islam seperti sengketa syari'ah menggunakan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) masih lemah. Salah satu alasan hal ini terjadi adalah karena landasan pemberlakuan kompilasi hukum Islam atas instruksi presiden, sedangkan instruksi presiden tidak termasuk dalam struktur urutan peraturan perundang-undangan Indonesia (Amrul dkk., 2021).

4. PENUTUP

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada bab IV yang terdiri dari fakta-fakta hukum proses terjadinya banding, berkas-berkas banding, pembuktian pembanding/tergugat, pembuktian terbanding/penggugat, dan saksi- saksi, maka dapat ditemukan titik jawaban dari permasalahan ini adalah: *pertama*, fakta hukum dari pembanding dalam hal ini pihak I (Dikdasmen Jawa Barat) terjadi kekeliruan subjek hukum atau error in persona yang mengakibatkan antara norma dan realitas memiliki gap dan melanggar prinsip kepastian dalam akad wakalah. *Kedua*, fakta hukum secara *das sollen* relevansi pasal 1320 KUHPperdata dengan akad mu'amalah maaliyah perspektif hukum ekonomi syari'ah adalah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga terciptalah akad yang sah. Namun, terjadi kesalahan dalam menentukan pihak yang terikat pada perjanjian. Sehingga akad ini memiliki kriteria masuk ke dalam akad fasid. *Ketiga*, fakta hukum pengadaan barang *Digital Smart School* yang ditandatangani oleh Andri Yana, M.Pd dan Dr. Zulkarnaen, SH., MH., selaku Ketua Majelis Dikdasmen PWM Jawa Barat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat memiliki cacat hukum yang mana akibat hukumnya masih tertahan dan menunggu ratifikasi dari pihak lainnya. *Keempat*, secara struktural PP Muhammadiyah mempunyai hak dan wewenang untuk membawahi PWM Jawa Barat dan Dikdasmen Jawa Barat. Namun, fakta hukum berupa kop surat yang merupakan barang bukti bukan resmi dari utusan PP Muhammadiyah, sehingga mengandung unsur cidera janji yang masuk ke dalam kategori akad fudhuli yaitu pelaku tanpa kewenangan. Saran yang dapat dilakukan setelah meniti kasus ini adalah pentingnya semangat optimalisasi KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) pada ranah Pengadilan untuk membangun semangat penerapan solusi sesuai syari'ah.

PERSANTUNAN

Ucapan terima kasih tidak cukup dihaturkan kepada civitas akademika Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta terkhusus pada prodi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah. Dosen-dosen Magister Hukum Ekonomi Syari'ah sangat luar biasa dalam mendampingi proses pembelajaran di jenjang sarjana strata dua ini. Hanya doa dan untaian kalimat sederhana untuk mengungkapkan rasa terima kasih dari dalam hati yang ikhlas dan tulus kepada gurunda terbaik, khususnya ustadz Dr. Isman, S.H.I., S.H., M.H yang selalu mendorong mahasiswanya untuk menulis dan tidak henti menulis. Karena jihad yang paling sederhana tapi mampu membuka jendela dunia adalah melalui tulisan. *Baarakallaahu fiikum ustadzunaa kariim.*

DAFTAR PUSTAKA

- Admin PT Tisera Distribusindo. (2019). *Perusahaan Retail PT Tisera Distribusindo*. Website. <https://tiseradistribusindo.web.indotrading.com/about>
- Al-Umari, M. R., & Alqudah, M. A. (2024). Contract and Aqd, are they functionally different? *International Journal of Law and Management*, 66(1), 11–22. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2023-0040>
- Amrul, A., Jumadil, J., & Baskam, A. (2021). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(1), 11–23. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i1.65>
- Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat, Jakarta: PT. In *Raja Grafindo Persada*.
- Apriantoro, M. S., Athief, F. H. N., Rosyadi, I., Hakim, L., Febriandika, N. R., Muthoifin, Yayuli, Alam, A., Ma'ruf, A., Ashfahany, A. El, Isman, & Rizka. (2023). Hukum Ekonomi Syariah Sebuah Kajian Komprehensif. In *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun: Vol. II* (Issue 1). https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Ekonomi_Syariah_Sebuah_Kajian_Komp.html?id=P67JEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Basya. (1983). *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*. Dar al-Furjani.
- Faraj, A. ar-R. H. (1969). *Nazhariyyah al-'Aqd al-Mauquf fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Qanun al-Madani*. Dar an-Nahdhah.
- Hidayat, Syamsul. (2001). *Studi Kemuhammadiyah* (p. 7). LPID UMS.
- MA. (2014). Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *JDIH*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern. In *Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Vol. 4, Issue 1).
- Mardani. (2012). Fiqih Ekonomi Syariah. *Jakarta: Kencana*, 71.
- Muslim, M., Syaiful, D. A. A., & Melia, M. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt). *Asas*, 13(2), 66–79. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11280>

- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., Maha, Y., Lengkong, K., Bandung, K., I, P. T., & I, P. T. (2024). *Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Nomor 211/PDT/2024/PT SMG. 6.*
- Rane, H. (2022). Interfaith Actor Reception of Islamic Covenants: How ‘New’ Religious Knowledge Influences Views on Interreligious Relations in Islam. *Religions, 13*(9), 9. <https://doi.org/10.3390/re113090873>
- Rane, H. (2023). Higher Objectives (maqāṣid) of Covenants in Islam: A Content Analysis of ‘ahd and mīthāq in the Qur’ān. *Religions, 14*(4), 7. <https://doi.org/10.3390/re114040514>
- Rane, H. (2024). Covenants in the Qur’ān. *Journal of Contemporary Maqasid Studies, 3*(1), 89–106. <https://doi.org/10.52100/jcms.v3i1.122>
- Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. In *Qiara Media* (Vol. 5, Issue 3). http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum-Nur_Solikin_%281%29_%281%29.pdf